



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PUSKESMAS DENGAN
SUMBER PEMBIAYAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 maka Puskesmas dijadikan sebagai salah satu tempat perawatan bagi pasien sesuai kriteria pasien;
- b. bahwa dalam rangka menjamin biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk mempercepat proses klaim penggantian biaya pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu disusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Puskesmas dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus (Infeksi 2019-nCov)* sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI PUSKESMAS DENGAN SUMBER PEMBIAYAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah APBN terkait pembiayaan pelayanan *COVID-19* di Puskesmas.
8. Biaya pelayanan *Corona Virus Disease 2019* adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas dasar biaya-biaya pelayanan *Corona Virus Disease 2019* di Puskesmas Kabupaten Tegal.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *COVID-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
11. Kasus Konfirmasi *COVID-19* yang selanjutnya disebut Kasus Terkonfirmasi adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut: a) seseorang dengan pemeriksaan laboratorium NAAT positif, b) memenuhi kriteria kasus suspek atau kontak erat dan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif di wilayah sesuai penggunaan RDTAg pada kriteria wilayah B dan C, c) Seseorang dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah C.
12. Kasus tanpa gejala/asimtomatis selanjutnya disebut asimtomatis yaitu orang terkonfirmasi namun tidak ditemukan gejala klinis.

13. Konfirmasi gejala Ringan yaitu pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia. Gejala yang muncul seperti demam, batuk, fatigue, anoreksia, napas pendek, mialgia. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, hilang penciuman (anosmia) atau hilang pengecapan (ageusia) yang muncul sebelum onset gejala pernapasan juga sering dilaporkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di Puskesmas dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar teknis pertanggungjawaban keuangan dalam rangka klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di Puskesmas dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya pelayanannya meliputi :

- a. Kasus asimtomatis yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah; dan
- b. Kasus konfirmasi *COVID-19* dengan gejala ringan perlu perawatan di Puskesmas.

Pasal 5

Jenis pelayanan *COVID-19* yang dapat diklaim biayanya meliputi :

- a. Pelayanan rawat inap
- b. Pemanfaatan mobil Puskesmas Keliling/ambulance;
- c. Pelayanan lainnya sesuai standar pelayanan dan kebutuhan medis pasien yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif pelayanan *COVID-19* yang diklaimkan ditentukan dengan menggunakan tarif pelayanan Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Besaran tarif limbah medis yang dihasilkan dari pelayanan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV TATA CARA KLAIM

Pasal 7

- (1) Puskesmas mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* secara kolektif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- (2) Berkas klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* yang dapat diajukan Puskesmas adalah untuk pasien yang dilayani Puskesmas sejak tanggal 1 Juli 2021.

Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan klaim dilakukan dengan tahapan :
- a. Puskesmas terlebih dahulu membuat usulan permohonan validasi data disertai dengan rekapitulasi data pasien yang akan diklaimkan biaya pelayanannya sesuai dengan Formulir 1 dan dikirim dalam bentuk *soft copy* ke Tim Validasi Data.
 - b. Tim Validasi Data mengeluarkan Berita Acara Validasi Data sesuai dengan Formulir 2.
 - c. Puskesmas membuat usulan permohonan pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* dengan jumlah sesuai Berita Acara Validasi Data disertai dengan rekapitulasi pasien yang ditandatangani oleh pimpinan Puskesmas sesuai dengan Formulir 3 dan dilengkapi dengan bukti pendukung (bukti-bukti pelayanan yang sah) yang dikeluarkan oleh pimpinan Puskesmas.
 - d. Puskesmas membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pimpinan Puskesmas untuk menyatakan akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari ditemukan kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pada pemeriksaan/audit dari aparat pemeriksa internal dan eksternal sesuai dengan Formulir 4.
 - e. Tim Verifikator melakukan verifikasi terhadap berkas klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* yang diajukan Puskesmas.
 - f. Tim Verifikator mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan yang ditandatangani bersama oleh pimpinan Puskesmas dan Ketua Tim Verifikator sesuai dengan Formulir 5.
 - g. Puskesmas membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan yang ditandatangani oleh pimpinan Puskesmas bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Formulir 6.
 - h. Perawatan kasus asimtomatis di Puskesmas, wajib dilampiri Surat Keterangan dari desa diketahui camat sesuai dengan Formulir 7.
- (2) Formulir 1 sampai dengan Formulir 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Tim Validasi Data dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Biaya klaim akan ditransfer ke rekening Puskesmas pemohon.
- (2) Klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun (tidak ada klaim ganda) dan tidak ditanggung oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pasien sudah membayar biaya pelayanan, maka Puskesmas harus mengembalikan.
- (4) Alat kesehatan termasuk APD, obat-obatan, dan bahan medis habis pakai yang merupakan bantuan tidak dapat diklaimkan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di Puskesmas dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di Puskesmas dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan wajib memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam pagu anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan klaim penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Perangkat Daerah terkait dapat mengubah dan mengalokasikan anggaran sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Tegal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR45.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 45 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PUSKESMAS DENGAN
SUMBER PEMBIAYAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL

Formulir 1

KOP SURAT PUSKESMAS

Nomor : 20....
Lampiran :
Hal : **Permohonan Validasi Data**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
di Slawi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)* di Puskesmas Kabupaten Tegal dengan Sumber
Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tegal, bersama ini kami sampaikan bahwa Puskesmas telah
menyelenggarakan pelayanan *COVID-19* sebanyak pasien
(terlampir rekapitulasi data pasien)

Seluruh pasien tersebut belum pernah diajukan klaim penggantian biaya
pelayanan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh
pasien/keluarganya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan
terima kasih.

Pimpinan Puskesmas
.....

.....
NIP :

KOP SURAT PUSKESMAS

REKAPITULASI DATA PASIEN

No	Tanggal Masuk	Tanggal dilaporkan	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat			
						RT	RW	Desa	Kecamatan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Diisi nomor urut	Diisi tanggal masuk Puskesmas	Diisi tanggal dilaporkan	Diisi nama pasien	Diisi umur dalam tahun	Diisi L/P	Diisi RT	Diisi RW	Diisi nama desa	Diisi nama kecamatan

Tgl pasien dipulangkan	Status	Hasil Swab			
		Rapid Antigen		PCR	
		Tgl	Hasil	Tgl	Hasil
M	n	o	p	q	r
Diisi tanggal pasien dipulangkan dari puskesmas	Diisi asimtomatis/confirm gejalaringan	Diisi tanggal	Diisi 1(positif),0(negatif)	Diisi tanggal	Diisi 1(positif),0(negatif)

Posisi	Riwayat Kontak Erat	Komorbid	Kondisi Terakhir	Keterangan Lain2
S	t	u	v	w
Diisi nama Puskesmas	Diisi nama pasien positif covid-19 yg kontak erat	Diisi diagnosa penyakit komorbid	Diisi sembuh/dirujuk/MD (meninggal dunia)	Diisi sesuai keperluan

.....,..... 20.....

Pimpinan Puskesmas

.....

.....

NIP :

**BERITA ACARA VALIDASI DATA PASIEN
UNTUK KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN COVID-19
DI PUSKESMAS**
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20..., bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Tim Validasi Data
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Validasi Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Pimpinan Puskesmas
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah melakukan validasi terhadap data pasien yang akan diklaimkan biaya pelayanan COVID-19 sesuai Surat Nomor Tanggal, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak data pasien yang diajukan telah dinyatakan valid dan dapat diajukan klaim sebanyak data pasien.

(rekapitulasi validasi data terlampir)

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hasil validasi data yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Puskesmas

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Validasi Data

.....
NIP :

.....
NIP :

KOP SURAT PUSKESMAS

Nomor :, 20...
 Lampiran :
 Hal : **Permohonan Pembayaran Klaim Pasien**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
 di Slawi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Puskesmas dengan Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, bersama ini kami sampaikan bahwa Puskesmas telah menyelenggarakan pelayanan *COVID-19* sebanyak pasien dengan total biaya sebesar Rp. (.....).

Terlampir kami sampaikan :

- a. Rekapitulasi data pasien; dan
- b. Resume medis pasien

Seluruh pasien tersebut belum pernah diajukan klaim penggantian biaya pelayanan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/keluarganya.

Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening Puskesmas.

Nomor rekening :
 Atas nama :
 Nama bank, cabang & alamat :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Puskesmas

.....

.....

NIP :

KOP SURAT PUSKESMAS

REKAPITULASI DATA PASIEN

No.	Nama Pasien	NIK	Nomor Rekam Medias	Tanggal Lahir	Diagnosa	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Terapi	Lama Perawatan	Jumlah Biaya (Rp)

....., 20.....
Pimpinan Puskesmas

.....
NIP :

KOP SURAT PUSKESMAS

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Pimpinan Puskesmas
- Alamat RS :
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa klaim perawatan pasien yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun.
3. Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari aparat pemeriksa internal dan eksternal dan dinyatakan terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pelayanan pasien *COVID-19* serta kelebihan/keterlambatan pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.. (tempat), ... (tanggal)
Pimpinan Puskesmas ...

Materai Rp. 10.000,-

.....
NIP

**BERITA ACARA VERIFIKASI
PEMBAYARAN KLAIM TAGIHAN PELAYANAN COVID-19
DI PUSKESMAS**
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20..., bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Tim Verifikasi
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Pimpinan Puskesmas
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi terhadap permohonan pembayaran klaim tagihan pelayanan COVID-19 sesuai Surat Nomor Tanggal, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak pasien yang diajukan dengan total klaim sebesar Rp..... (.....) telah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran.

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hasil verifikasi pembayaran klaim tagihan pelayanan COVID-19 yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Puskesmas

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Verifikasi

.....
NIP :

.....
NIP :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 C Slawi 52417
Telp. (0283) 491644 – 491674 Fax. (0283) 491674

SURAT PERINTAH KERJA
KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN COVID-19
ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DENGAN PUSKESMAS

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
..... kami yang bertangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan :
NIP. :
Alamat : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Jabatan : Pimpinan Puskesmas
NIP :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk :

1. PIHAK PERTAMA menerima klaim penagihan dari PIHAK KEDUA dan melakukan pembayaran biaya pelayanan *COVID-19* kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA memberikan rincian klaim penagihan (terlampir).
3. Klaim pembayaran atau klaim penagihan digunakan untuk penggantian biaya pelayanan *COVID-19* di Puskesmas melalui Rekening Bank Nomor Rekening
4. Total biaya pelayanan *COVID-19* yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sebesar hasil verifikasi yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan Pasien *COVID-19*.
5. Biaya pelayanan *COVID-19* tidak termasuk biaya Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan yang berasal dari bantuan atau hibah.

6. Seluruh biaya klaim dibebankan pada APBD Kabupaten Tegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA

Pimpinan Puskesmas

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

NIP :

.....

NIP :

KOP SURAT DESA

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan : Kepala Desa/ Lurah
Alamat Kantor :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

Adalah benar warga desa kami yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala/simtomatis, dan tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah karena kondisi rumah tidak memenuhi syarat kesehatan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa.....

Mengetahui,

Camat.....

Nama....

NIP.....

Materai

Rp. 10.000,-

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

KOP SURAT DESA

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan : Kepala Desa/ Lurah
Alamat Kantor :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

Adalah benar warga desa kami yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala/simtomatis, dan tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah karena kondisi rumah tidak memenuhi syarat kesehatan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa.....

Mengetahui,

Camat.....

Nama....

NIP.....

Materai Rp. 10.000,-

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR45.....